

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian bahaya kebakaran

Kebakaran Menurut *International Labour Organization* (ILO, 1991), kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala api (<http://www.ilo.org/jakarta/info/publicindex.htm>). Proses pembakaran adalah suatu reaksi eksotermis, yakni suatu reaksi yang mengeluarkan panas karena reaksinya adalah pada suhu tinggi maka reaksi fase gas. Jadi pembakaran adalah reaksi antara dua gas, satu diantaranya adalah *oksigen*. Tetapi definisi ini tidak berlaku pada pembakaran logam.

Apabila terjadi kebakaran diatas kapal maka hal utama yang harus kita ketahui untuk menanggulangi kebakaran tersebut adalah mematikan api secara sempurna dengan menggunakan bahan pemadam api yang digunakan pada saat kebakaran.

2. Pengertian pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pada prinsipnya mencegah tiga unsur kebakaran bersatu membentuk suatu proses kebakaran seperti dalam definisi, sehingga kebakaran tidak terjadi (<http://www.arti-definisi.com/Pencegahan.com>). Faktor utama sebagai penyebab kebakaran, yaitu bahan, jangan didekatkan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar pada sumber panas, kemudian *oksigen*, pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari bahan-bahan panas dan juga sumber panas, lalu panas dijauhkan dari tempat penyimpanan bahan-bahan.

3. Pengertian penanggulangan

Penanggulangan adalah tindakan menyadari atau mewaspadai akan faktor-faktor yang menjadi sebab muatan terjadinya kebakaran dan mengambil langkah-

langkah untuk menanggulangi kebakaran tersebut. Penanggulangan kebakaran merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh setiap orang.

Langkah-Langkah Penanggulangan Kebakaran :

- a. Bunyikan alarm / tanda bahaya kebakaran jika api belum padam
- b. Jika terjadi kebakaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memadamkan secara langsung dengan alat pemadam yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat.
- c. Utamakan keselamatan jiwa dari pada harta benda.

4. Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Prosedur memiliki beberapa ciri, yang dimana ciriumumnya sebagai berikut ini:

- a. Adanya tujuan dari melaksanakan aktivitas atau langkah-langkah prosedur.
- b. Adanya bahan yang diperlukan jika prosedur tersebut bertujuan untuk membuat suatu produk atau untuk melakukan aktivitas.
- c. Adanya langkah-langkah yang detail mengenai proses suatu pengerjaan secara berurutan.
- d. Adanya batasan aturan yang harus dipatuhi dalam proses.

5. Jenis-jenis keadaan darurat (*emergancy*)

- a) Tubrukan kapal adalah benturan, sentuhan, dan menabrak dua kapal atau lebih satu sama lain (Pasal 534 (2) KUHD). Pengertian tersebut oleh pasal 544 dan 544a KUHD diperluas, yaitu :

- 1) Jika suatu kapal melanggar atau tidak memenuhi ketentuan perundangn – undangan meskipun tidak ada persentuhan dengan kapal lain;

- 2) Jika suatu kapal menabrak benda lain yang bukan kapal, dapat berupa benda bergerak atau tetap seperti rambu – rambu laut lentera kapal dan dermaga.
- b) Kapal kandas sifatnya dapat permanen dan dapat pula bersifat sementara tergantung pada posisi permukaan dasar laut atau sungai pada saat kapal kandas dan tidak bergerak, dengan kondisi perairan yang sangat rendah sehingga situasi tersebut tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hal ini disebabkan oleh alam.
- c) Kebocoran kapal atau Tenggelam dapat pula terjadi karena hal - hal seperti kerusakan pada body kapal, terjadinya korosi pelat pada kapal yang tidak segera ditangani sehingga menyebabkan kapal tenggelam, tubrukan pada benda - benda yang ada dilaut atau karang.

2.2 Aturan yang mengatur tentang cara pemadam api di atas kapal

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : PER.04/MEN/1980 adalah:

- a. Bahwa dalam rangka untuk mensiap-siagakan pemberantasan pada mula terjadinya kebakaran, maka setiap alat pemadam api ringan harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja.
- b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang cara pemadaman api diatas kapal.

Pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 158 Tahun 1972 Tentang Program Operasionil, serentak, singkat, padat, untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

